

## ABSTRAKSI

Pajak penghasilan pasal 21 karyawan adalah pajak atas penghasilan yang diterima karyawan seperti gaji, honorarium, tunjangan dan lain-lain yang diterima oleh karyawan. Selama ini PT."X" memberikan kenikmatan pada karyawan tetap dengan menanggung pajak penghasilan atas gaji mereka dimana semestinya harus dibayar sendiri oleh karyawannya. Sehingga pada saat dilakukan perhitungan rugi laba terdapat koreksi fiskal yang cukup besar sehingga pajak atas gaji karyawan tetap tersebut tidak dapat dibebankan pada rugi laba fiskal perusahaan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode *gross-up* pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap sebagai upaya legal untuk efisiensi beban pajak terutang badan/perusahaan.

Bagaimanakah pengaruh penggunaan metode *gross-up* atas gaji karyawan tetap sebagai dasar pengenaan PPh pasal 21 terhadap rugi laba fiskal. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan permasalahan diatas adalah untuk mengetahui apakah dengan menerapkan metode *gross-up* atas perhitungan PPh pasal 21 pada gaji karyawan tetap dapat mempengaruhi rugi-laba fiskal dan laba setelah pajak.

Perhitungan metode *gross-up* juga didasarkan pada peraturan pajak yang berlaku saat ini sehingga dapat diperoleh hasil yang benar dan legal menurut peraturan perpajakan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini sesuai, karena berdasarkan pada latar belakang penelitian yang kompleks dan alamiah dimana manusia sebagai alat instrumen dan adanya batas yang ditentukan oleh fokus.

Penggunaan metode *gross-up* dalam perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan tetap dimasukkan ke dalam perhitungan rugi laba perusahaan sehingga dalam perhitungan akhir rugi laba fiskal tidak terjadi koreksi fiskal yang cukup besar disamping itu juga penggunaan metode *gross-up* mengakibatkan terjadinya perbedaan laba setelah pajak yang secara langsung juga berpengaruh terhadap rugi laba komersial dan laba setelah pajak.

*Keyword* : PPh pasal 21, *gross-up*, laba setelah pajak